

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Skripsi ini akan mengkaji tentang kendala CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman*) dalam upaya penghapusan *honour killing* di Pakistan yang banyak melanggar pelanggaran hak asasi perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dikaji mengingat bahwa kasus *honour killing* sebagai tindakan kekerasan yang diskriminatif terhadap perempuan sudah lama terjadi di Pakistan. Dalam rangka mencegah terjadinya tindak kekerasan tersebut, pemerintah Pakistan sebenarnya telah meratifikasi CEDAW pada tahun 1996. Akan tetapi meskipun sudah meratifikasi CEDAW, kenyataannya tingkat terjadinya kasus *honour killing* di Pakistan masih saja tinggi.

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya sama-sama makhluk Tuhan yang diciptakan untuk saling melengkapi dalam kehidupan. Meskipun dalam segi fisik terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut tidak lain hanya sebagai pembeda dalam segi fisik saja pula. Karena fungsi dan peran keduanya dalam kehidupan sosial khususnya, adalah sama. Untuk itu hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan pun harusnya tidak dibeda-bedakan. Namun yang terjadi pada umumnya adalah banyak sekali hal yang dibeda-bedakan berdasarkan perbedaan laki-laki dan perempuan, baik dalam wilayah pribadi seperti peran dalam keluarga hingga peran politik dalam kehidupan bernegara (Muladi, 2009).

Dalam peradaban saat ini upaya dalam menegakkan kesetaraan terhadap derajat dan harga diri perempuan belum memperlihatkan perkembangan yang berarti. Isu mengenai hak asasi perempuan belum direspon dengan baik oleh beberapa negara. Nyatanya isu mengenai *gender based violence* masih sering terjadi dan menelan banyak korban. Adanya diskriminasi terhadap jenis kelamin

(*gender*) serta kuatnya budaya *patriarki* menjadi salah satu bentuk nyata masih adanya praktik pelanggaran hak asasi perempuan di beberapa negara (Sihite R. , 2007). Pakistan merupakan salah satu negara yang lemah dalam penegakan hak asasi manusia khususnya pada hak asasi perempuan.

Dalam Hak Asasi Manusia juga meliputi adanya hak terhadap perempuan atau hak asasi perempuan. Hak asasi perempuan adalah hak yang prinsipil dan sangat esensial dimana hak tersebut dimiliki oleh setiap perempuan di dunia. Dalam Deklarasi PBB 1993 dinyatakan bahwa segala hal yang berkaitan dengan hak asasi perempuan merupakan tanggung jawab setiap elemen negara (Aziz, 2013). Terlebih setiap masyarakat sipil atau warga negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menyanggupi pemenuhan atas hak asasi perempuan tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak pokok yang dimiliki oleh setiap insan manusia sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Namun, masih sering sekali ditemukan banyak pelanggaran HAM di dunia, ini dikarenakan masih sulit untuk menerapkan nilai-nilai HAM tersebut. Seperti yang terjadi di negara-negara berkembang yaitu di Asia, termasuk salah satunya adalah Pakistan. Banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Pakistan dikarenakan adanya kontradiksi antara nilai dan ketentuan yang mengikat dimasyarakat yang sudah yang dipercaya turun temurun.

Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari UDHR atau *Universal Declaration of Human Rights* yang diusulkan oleh majelis umum PBB pada tahun 1948. Di dalamnya tertulis bahwa setiap orang berhak atas semua hak yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran, ataupun kedudukan lain. Di sini menyatakan hak-hak fundamental apa saja yang perlu dilindungi secara universal (Prantiasih, 2016).

Di Pakistan, budaya menjadi tantangan utama dalam implementasi HAM. Situasi HAM di Pakistan cukup kompleks mengingat Pakistan merupakan negara

dengan populasi yang cukup besar beserta keragamannya. Selain itu status sebagai negara berkembang dan berdaulat, serta bentuk negara republik islam dan demokrasi islam dengan gabungan antara hukum islam dan sekuler juga membuat situasi hak asasi manusia di Pakistan cukup rumit. Selain itu, periode berkepanjangan dari pemerintahan yang otokratis di negara ini juga membuktikan bahwa budaya demokrasi masih belum berkembang. Hal ini menghasilkan berbagai masalah, termasuk juga melemahkan rakyat dengan cara memisahkan mereka dari pendidikan, akses yang memadai untuk kesehatan dan kurangnya otoritas atas nasib mereka sendiri.

Menurut data UNICEF, saat ini Pakistan memiliki jumlah anak putus sekolah tertinggi kedua di dunia dengan perkiraan 22,8 juta anak berusia 5-16 tahun yang tidak bersekolah, mewakili 44 persen dari total populasi dalam kelompok usia ini. Dalam kelompok usia 5–9 tahun, 5 juta anak tidak terdaftar di sekolah dan setelah usia sekolah dasar, jumlah anak putus sekolah berlipat ganda, dengan 11,4 juta remaja antara usia 10-14 tahun yang tidak menerima pendidikan formal. Kesenjangan berdasarkan jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan geografi adalah signifikan; di Sindh, 52 persen anak-anak termiskin (58 persen perempuan) tidak bersekolah, dan di Balochistan, 78 persen anak perempuan tidak bersekolah (UNICEF, 2016).

Rendahnya penilaian akan hak perempuan dibandingkan lelaki di Pakistan mendorong adanya perlakuan yang tidak adil dalam kelompok-kelompok masyarakat terhadap pria dan perempuan. Pada situasi yang terburuk perlakuan yang tidak adil antara pria dan perempuan ini bahkan berujung pada terjadinya tindak kekerasan yang menewaskan korban. Salah satu tindak kekerasan yang kerap terjadi dan bahkan dapat berujung pada terbunuhnya perempuan di Pakistan adalah *honour killing*. Terjadinya *honour killing* di Pakistan secara umum dilandasi oleh latar belakang budaya dan adat istiadat yang tinggi terkait susunan keluarga. Hal ini dikenal dalam budaya Pakistan setempat dengan istilah “*karokari*” atau dalam istilah internasionalnya adalah *honour killing* yang di artikan pembunuhan atas nama kehormatan.

Kasus *honour killing* merupakan tindakan yang berbasis *honour based violence* atau kekerasan berbasis kehormatan. *Honour killing* juga bisa didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota keluarga laki-laki terhadap saudara perempuannya yang dianggap telah mencemarkan nama baik keluarga atau dipercaya telah membuat malu dan mengabaikan kehormatan keluarga (Patel, 2008). Perbuatan yang menyebabkan aib maka pantas dibayar dengan nyawa. Memang Pakistan adalah negara yang masih menganut budaya *patriarki* cukup kuat, yang mana pria lah yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan dalam keluarga. Dapat dipahami bahwa fenomena dari *honour killing* ini merupakan bentuk dari adanya pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap kaum perempuan. Tidak dipungkiri bahwa tindakan *Honour Based Violence* (HBV) juga bisa menimpa pada kaum laki-laki, tetapi tetap saja mayoritas kaum perempuan lah yang selalu dijadikan sebagai sasaran utama dalam kasus *honour killing* oleh kaum laki-laki.

Peristiwa *honour killing* merupakan kasus pelanggaran hak asasi perempuan terbesar yang menelan banyak korban di Pakistan. Komisi Hak Asasi Manusia (*Human Rights Commission*) Pakistan mencatat pada tahun 2013 telah tercatat sekitar 869 terbunuh atas nama *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan keluarga. Pada tahun 2014 masih ada sekitar 1.000 korban dari *honour killing* di Pakistan. Pada tahun 2015 telah ada lebih dari 1.100 wanita menjadi korban bahkan tidak sedikit pula dari mereka hilang nyawanya. Kasus ini masih terus menelan korban terutama pada kaum perempuan disetiap tahunnya. Mayoritas penyebab utama kasus *honour killing* ini karena adanya perselisihan domestik didalam keluarga, dugaan hubungan gelap dan melaksanakan hak pilih dalam pernikahan (BBC, 2016).

Pemerintah Pakistan sebenarnya telah melakukan beberapa tindakan untuk mencegah maupun menangani kasus *honour killing* ini. Seperti melakukan penyesuaian hukum berupa Undang-undang tahun 2006 mengenai perlindungan terhadap perempuan, Undang-undang tahun 2011 mengenai hukum kejahatan, serta Undang-undang tahun 2016 mengenai Perlindungan terhadap perempuan Punjab

atas kekerasan. Selain itu, pemerintah Pakistan juga membentuk lembaga khusus untuk menangani *honour killing* yaitu *commission of inquiry dan National Commission on the Status of Women* (NCSW). Namun tindakan pemerintah Pakistan tersebut dianggap gagal dan praktik *honour killing* terus terjadi.

Sebagai anggota PBB, Pakistan merupakan salah satu dari 189 negara yang telah meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak perempuan di seluruh dunia. Dengan meratifikasi konvensi tersebut maka Pakistan memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip CEDAW sebagai acuan dalam penyesuaian hukum nasional serta dalam kehidupan bernegara. Berdasarkan *Honour Based Violence Awareness Network* Pakistan merupakan negara dengan jumlah tertinggi praktik *honour killing* yang diperkirakan seperlima dari jumlah total yaitu 1000 kejadian dari total 5000 kejadian pertahun.

Dalam *Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* setiap negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan menuntut segala macam bentuk kekerasan berdasarkan gender, terutama tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Di Pakistan perjanjian internasional harus dimasukkan dalam undang – undang nasional untuk menjadi bagian dari hukum domestik (Beinstock, 2017). Dengan meratifikasi CEDAW tersebut, Pakistan berkomitmen untuk menghapus segala macam tindakan yang berbentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia di negaranya, khususnya dalam pelanggaran atau tindakan diskriminasi terhadap hak asasi perempuan.

Kenyataannya bahwa kondisi Hak Asasi Manusia yang ada di Pakistan masih belum menunjukkan perkembangan atau signifikansi. Keberadaan mengenai kasus pelanggaran hak asasi perempuan di Pakistan masih sering terjadi. Dalam mesrespon kasus *honour killing* di Pakistan, meskipun pemerintah kerap kali menegaskan secara verbal mengecam tindakan *honour killing* tetapi sayangnya hal ini tidak dimbangi dengan upaya nyata untuk memperbaiki proses investigasi

maupun pengadilan terhadap kasus *honour killing* yang jelas-jelas cenderung lebih menguntungkan pelaku kejahatan sehingga mengakibatkan *honour killing* masih saja terjadi.

Namun dalam praktiknya pasca meratifikasi CEDAW masih banyak dijumpai kasus-kasus maupun korban dari tindakan pelanggaran HAM khususnya diskriminasi terhadap kaum perempuan di Pakistan, yakni kasus *honour killing*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahannya adalah

Mengapa Pakistan belum mampu melaksanakan secara efektif *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW)?

C. Kerangka Teori

1. Konsep Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)

Hak Asasi Manusia biasanya dianggap sebagai hak yang dimiliki setiap melekat atau inharen padanya karena dia adalah manusia. Hak ini sangat mendasar atau fundamental sifatnya, yang mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, cita-cita, dan martabatnya. Hak ini dianggap universal, artinya dimiliki oleh semua manusia tanpa adanya perbedaan seperti bangsa, ras, agama, atau gender (Budiarjo, 2008). Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal HAM sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara. Meskipun dokumen aslinya tidak ditunjukkan untuk memiliki konsekuensi hukum, deklarasi Universal HAM memiliki pengaruh kuat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum.

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia merupakan landasan orientasi berpikir dalam penegakan hak asasi manusia secara universal. Dalam hampir semua perjanjian internasional, prinsip-prinsip ini diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

1. Prinsip kesetaraan

Prinsip-prinsip kesetaraan bermakna bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam HAM. Adapun

tindakan afirmatif (atau diskriminasi positif) dapat dilakukan ketika seorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara berbeda, karena jika perlakuannya sama, tentu akan meneruskan ketimpangan (Asplund, 2008). Tindakan afirmatif dapat dicabut jika kondisi sudah berlangsung setara.

Namun kemudian muncul perdebatan berbanding terbalik, apakah jika situasi yang dihadapi berbeda, maka perlakuan juga harus berbeda. Walau kedua situasi memiliki satu substansi rumit yang ternyata memiliki kesamaan. Atau ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah ditingkatkan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara melakukan perlakuan yang berbeda terhadap kelompok tertentu yang tidak terwakili. Seperti laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman kerja yang sama.

Tindakan afirmatif dilakukan dengan mengizinkan perempuan yang diterima semata-mata karena lowongan tersebut memiliki jumlah pekerja yang kebanyakan laki-laki dengan jumlah perempuan terlalu sedikit, sehingga tidak proporsional. Contoh tersebut sebagai aplikasi pada Pasal 4 *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang berbunyi:

- a. Penerapan tindakan-tindakan khusus sementara oleh negara-negara peserta yang ditujukan untuk mempercepat kesetaraan *de facto* antara laki-laki dan perempuan tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam konvensi ini, tetapi tidak boleh mengakibatkan dipertahankannya standar-standar yang tidak setara atau terpisah ini seterusnya; tindakan-tindakan ini harus dihentikan bilamana tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah dicapai.

- b. Penerapan tindakan-tindakan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk tindakan-tindakan yang tercantum dalam konvensi ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.

2. Prinsip Diskriminasi

Prinsip diskriminasi seolah merupakan antitesis dari prinsip kesetaraan. Namun jika ditelaah lebih lanjut. Kedua prinsip memiliki perbedaan. Dalam kesetaraan, semua orang diharapkan memiliki derajat yang sama, namun jika terdapat manusia yang memiliki derajat yang berbeda, tidak ada tindakan apapun terhadap orang tersebut. Sedangkan dalam pembahasan prinsip anti-diskriminasi, merupakan tanggapan dari “Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif” (selain tindakan afirmatif yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan). Penekanan dilakukan kepada subyek bawah bukan subyek yang menjadi mayoritas.

Diskriminasi digolongkan dalam dua kelompok besar; Diskriminasi Langsung dan Diskriminasi Tidak Langsung. Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Seperti sikap seseorang yang menganggap orang yang berkulit hitam adalah suku pedalaman. Atau mencerca seseorang yang berpenampilan jelek.

Sedangkan diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum merupakan bentuk diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas akan berpengaruh lebih besar kepada perempuan daripada kepada laki-laki. Atau pengosongan kolom agama bagi agama yang tak diakui menjadi sebab perbedaan pelayanan administrasi kependudukan.

Diskriminasi sering kali dilakukan seseorang atau kelompok orang kepada orang lain yang dianggap memiliki perbedaan yang menjadikan martabatnya lebih rendah. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

3. Kewajiban Positif untuk Melindung Hak-Hak Tertentu

Dalam DUHAM, suatu negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk secara aktif memenuhi hak-hak dan kebebasanwarganya. Negara dilarang melakukan pembiaran terhadap warganya sehingga sikap pasif ini menyebabkan hak asasi warganya dilanggar.

Hak yang dimaksud adalah hak asasi manusia, sedangkan kebebasan yang dimaksud adalah segala hal yang menjadi kebolehan perlakuan tanpa ada sanksi tertentu terhadapnya. Hak dibagi menjadi hak yang bisa dibatasi (*derogable rights*) serta hak yang tidak dapat dibatasi (*non-derogable rights*).

Pembatasan hak yang dimaksud diatas dapat berupa pembatasan yang digunakan untuk melakukan kontrol, karena dengannya negara berada pada kondisi damai demi memberikan hak yang lebih tinggi bagi warganya. Sedangkan hak yang tidak dibatasi, karena memang hak tersebut benar-benar tidak dapat dibatasi, seperti hak untuk berkeyakinan dan berpikir. Atau hak yang memang jika tidak dibatasi tidak akan terindikasi menyebabkan pelanggaran hak terhadap hak lain.

4. Hak Sipil dan Kewarganegaraan

Hak-hak sipil dan politik (Sipol) disebut sebagai generasi hak pertama. Hak-Hak dalam generasi ini diantaranya hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil. Rumpun hak ini disebut juga hak negatif yang mensyaratkan tiadanya campur tangan negara didalam perwuj dan hak .Negara justru lebih rentan melakukan pelanggaran HAM jika bertindak aktif terkait hak-hak ini (Brown, 2002).

Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan diskriminatif. Diantaranya adalah kebijakan politik yang memperlakukan satu negara dengan negara lain lewat kriteria ekonomi. Salah satu kovenan yang sangat penting dan seringkali dilanggar adalah hak sipil dan politik. Hak yang memberikan jaminan sekaligus perlindungan bagi sikap politik maupun dalam cara berorganisasi.

Timbulnya hak sipil dan politik ini sebagian didasari oleh keinginan untuk terhindar dari kekuasaan diktator. Suatu kekuasaan yang menutup iklim demokrasi. Jenis kekuasaan yang enggan untuk berbagi dan bertanggung jawab terhadap publik.

Dalam kovenan sipil dan politik memang banyak sekali pengaturan yang di satu sisi kebebasan sekaligus pembatasan pada kuasa negara. Kovenan ini dalam penyusunannya memang menghadapi banyak persoalan. Terutama bagaimana mengatasi kepentingan diantara beberapa negara yang berbeda. Di satu pihak gagasan mengenai hak asasi manusia meliputi semua hak yang melekat dalam setiap individu dan tidak menerima persyaratan

apapun. Sedang di pihak lain ada banyak negara yang sulit untuk menerima pemberlakuan ini secara mutlak, apalagi jika tanpa prasyarat apapun. Persoalan pilihan ini juga membayangi di sejumlah negara yang akan meratifikasi kovenan ini.


2. Teori Legislation

Dalam buku *Getting It Done* (2003) Bertram Spector dan William Zartman menjelaskan sebuah sistem berpikir dinamika rezim pasca negosiasi atau *Regime Dynamics in A Post Agreement Negotiation Framework*. Sistem ini dapat menjelaskan dampak pemerintah internasional pada suatu negara atau bangsa. Kerangka pemikiran ini mampu menjelaskan bagaimana sebuah rezim internasional mempengaruhi kebijakan nasional atau domestik sebuah negara yang bertujuan dari rezim tersebut dapat tercapai. Kebijakan nasional dari negara yang telah menyepakati rezim tersebut akan disesuaikan dengan aturan atau norma yang diatur dalam rezim internasional tersebut.

Menurut Spector dan Zartman, tata kelola pemerintahan merupakan hasil perundingan yang bersifat repetitif atau berulang bukan langsung yang mengarah pada proses konsolidasi perundingan dengan pembentukan pemerintahan internasional yang akan melalui dua komponen yaitu proses negosiasi internasional dan proses negosiasi. Proses negosiasi internasional mengacu pada proses pembentukan rezim. Sedangkan negosiasi di tingkat nasional mengacu pada proses ratifikasi, proses pembuatan produk politik dan hukum terkait ratifikasi, dan implementasi yang telah disepakati dalam proses negosiasi. Berikut ini merupakan gambar bagan proses kerja rezim internasional baik di tingkat nasional ataupun internasional, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1

Dinamika Proses negoisasi dalam sebuah Rezim Internasional



Sumber: *Post Agreement Negotiation and Internasional Regime* by Betram Spector and William Zartman (2003).

Ketika semua komponen di level internasional telah berlangsung dan rezim internasional telah dibentuk, maka proses negosiasi akan berlanjut dengan proses negosiasi di level domestik. Jika rezim tersebut bisa diimplementasikan di level nasional maka akan dapat diukur seberapa efektif rezim internasional tersebut.

Dalam proses negosiasi di tingkat domestik, negara berhak memutuskan dan mengadopsi kebijakan untuk menerima atau menolak rezim internasional. Dalam proses negosiasi di tingkat domestik, Zartman dan Spector menggambarkan situasi ini sebagai situasi yang lebih kompleks dan rawan konflik karena kemungkinan adanya kepentingan yang berbeda sehingga negosiasi dapat berjalan dengan lancar. Selain karena adanya faktor-faktor yang menarik dalam situasi internal suatu negara, seperti

dinamika politik, ekonomi dan sosial, juga dapat menjadi penghambat dalam proses negosiasi suatu rezim di tingkat domestik. Perjalanan rezim internasional tidak berhenti setelah sebuah negara meratifikasinya. Setelah itu perlu dilakukan proses monitoring terhadap pelaksanaan rezim tersebut agar pencapaiannya dapat lebih terukur dan dapat dievaluasi (Spector, Bertram and William Zartman, 2003).

D. Hipotesa

Pakistan belum mampu melaksanakan secara efektif *Convention on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW)* karena, memiliki persoalan di aspek hukum dan di aspek budaya patriaki. Yang diketahui bahwa lemahnya hukum di Pakistan membuat perempuan mengalami diskriminasi, dan juga kasus *honour killing* yang sangat tinggi membuat perempuan di Pakistan menjadi korban. Dari aspek budaya patriaki bahwa perempuan di Pakistan menjadi korban dari praktik kasus *honour killing* atau pembunuhan demi kehormatan, yang dimana hal itu sudah menjadi budaya di Pakistan.

E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan

Data penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* yang menekankan kepada teknik *library research* atau penelitian kepustakaan. Dimana data-data yang diperoleh berasal dari sumber-sumber sekunder, yaitu literature dalam bentuk buku, jurnal, dokumen, dan artikel yang sifatnya memerlukan akses internet maupun yang bersifat konvensional seperti surat kabar.

2. Metode Analisis

Data penelitian ini menggunakan teknik analisa induktif atau dengan memahami fakta yang merujuk pada penggunaan fakta-fakta yang ada sebagai sumber utama dalam menyusun pernyataan untuk menghasilkan kesimpulan yang tepat berdasarkan rumusan masalah.

F. Batasan Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada yang menyebabkan kendala penanganan kasus *honour killing* di Pakistan setelah diratifikasinya Konvensi Internasional yaitu CEDAW di Pakistan pada tahun 2000-2019.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi fokus perhatian, rumusan masalah yang harus dijawab, kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, hipotesa jawaban dari rumusan masalah yang ada, metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, serta adanya jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: ISI, bab ini menjelaskan tentang perjanjian internasional dan pembentukan CEDAW, serta menjelaskan permasalahan perempuan di Pakistan pasca ratifikasi, kemudian menjelaskan mengenai deskripsi umum *honour killing*, dan di bab ini berisi tentang hasil analisa berdasarkan rumusan masalah dan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan memberikan penjelasan mengenai kendala CEDAW terhadap kasus *honour killing* di Pakistan dalam penanganan pelanggaran hak asasi perempuan.

BAB III: PENUTUP, sebagai penutup menjelaskan mengenai kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan yakni tentang kendala CEDAW terhadap kasus *honour killing* di Pakistan dalam penanganan pelanggaran hak asasi perempuan.